



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Kp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Nama yang diajukan oleh:

Arabiah alias Arabia alias Aldorince Honin binti Markus Honin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 016 RW 006, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 7 Juni 2022 dengan Register Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Kp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Bambang bin Muhtar) dan Pemohon II (Arabiah alias Arabia alias Aldorince Honin binti Markus Honin) adalah suami-istri sah yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2007 M atau bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1428 H yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/22/X/2007;
2. Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Bambang bin Muhtar, Pemohon beragama Kristen Protestan;

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat menikah barulah Pemohon mengikuti ajaran agama Islam yang di anut oleh Bambang bin Muhtar;
4. Bahwa hingga saat ini Pemohon masih memeluk agama Islam;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon beragama Kristen Protestan dengan nama Aldorince Honin dan setelah menikah Pemohon pindah agama Islam dan bernama Arabiah binti Markus sesuai dengan surat keterangan telah memeluk agama Islam, nomor : 64/V.5/2022 yang dikeluarkan oleh Pengurus Yayasan Islam Bima, pada tanggal 26 April 2022 M atau bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433H;
6. Bahwa setelah terjadi pernikahan nama Pemohon di buku nikah sudah menjadi Arabiah binti Markus namun pada kartu keluarga tertulis nama Arabia dan pada akta kelahiran, buku tabungan, stnk dan bpkb masih tertera nama Aldorince Honin;
7. Bahwa Pemohon ingin merubah nama di akta kelahiran yang bernama Aldorince Honin dan nama di buku nikah yang bernama Arabiah menjadi Arabia binti Markus;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan pembetulan pada akta kelahiran dan buku nikah yang akan dipergunakan untuk disesuaikan dengan akta KTP, KK, buku tabungan dan dokumen penting lainnya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon II (**Arabiah alias Arabia alias Aldorince Honin binti Markus Honin**) diubah menjadi (**Arabia binti Markus**)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut;

- Posita angka 1 (satu), Pemohon I dihapus dan Pemohon II diubah menjadi Pemohon;
- Petitum angka 2 (dua), Pemohon II diubah menjadi Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dali-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5371026804880003 atas nama Arabia, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 4 Mei 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 12590/DTL/DKPS.KK/2010 atas nama Aldorince Honin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 16 November 2010, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;
3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 64/V.5/2022 atas nama Aldo Rince (nama Kristen Protestan) sedangkan nama setelah memeluk agama Islam telah berganti menjadi Arabiyah, yang dikeluarkan oleh Pengurus Yayasan Islam Bima tertanggal 26 April 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan ditandatangani;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/22/X/2007, atas nama Bambang bin Muhtar dengan Arabiah binti Markus tanggal 25 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan ditandatangani;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bambang Irawan, Nomor 5371021005160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 23 Maret 2022, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan ditandatangani;

6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi DH 4428 KG atas nama Dorince Honin yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda NTT tertanggal 8 Mei 2018, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6, diberi tanggal dan ditandatangani;

Bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan telah cukup dengan keterangannya dan bukti-buktinya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", dalam hal ini Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama karena menyangkut personalitas keislaman Pemohon, karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama pada dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen lainnya serta disesuaikan dengan nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dengan melakukan perubahan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama Pemohon yakni Aldorince Honin, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama Pemohon setelah memeluk agama Islam yakni Arabiyah, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan hukum antara Arabiah binti Markus (Pemohon) dengan Bambang bin Muhtar yakni sebagai suami istri, bukti tersebut juga menjelaskan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah yakni Arabiah binti Markus, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan status Pemohon sebagai istri dari Bambang Irawan dan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga ialah Arabia, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), bukti tersebut menjelaskan nama Pemohon yang tertera ialah Dorince Honin, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan, maka didapatkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bambang bin Muhtar yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang muallaf dan nama Pemohon ketika meyakini agama Kristen Protestan ialah Aldorince Honin sedangkan setelah memeluk agama Islam, Pemohon mengganti namanya menjadi Arabiyah;
3. Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Arabia sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis Aldorince Honin dan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tertulis Dorince Honin;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Arabiah binti Markus sedangkan dalam Surat Keterangan memeluk Islam tertulis Arabiyah;
5. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama pada dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen lainnya serta disesuaikan pada Kartu Tanda Penduduk dengan nama Arabia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon antara dokumen yang termuat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Masuk Islam dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya ketidaksesuaian atau perbedaan nama Pemohon pada dokumen tersebut, maka agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan agar identitas nama Pemohon tertulis sama, maka Pemohon mengajukan permohonan agar merubah nama dari Arabiah alias Arabia alias Aldorince Honin binti Markus Honin menjadi Arabia binti Markus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan sah perubahan nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen lainnya dengan merubah nama Pemohon menjadi Arabia binti Markus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 tahun 2013 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Merubah nama Pemohon semula **Arabiah alias Arabia alias Aldorince Honin binti Markus Honin** menjadi **Arabia binti Markus**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000.00,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal **15 Juni 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag, M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam Abubakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNB

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pencabutan	: Rp ,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp100.000,00
4. Pemberitahuan Isi Penetapan	: Rp 0,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).